



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Nomor: 111/Kpts/YPDS/X/2015

tentang:

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Nasional

Menimbang:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Ayat (3) butir b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Yayasan tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Nasional.

Memperhatikan:

1. Maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar pendirian Yayasan yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung.
2. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 6 Juni 1973 Nomor 6 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung dan Akta tertanggal 29 Januari 2007 Nomor 42 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. di Bandung.
3. Perubahan Susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 20 September 2014 Nomor 14 dari Notaris R Dewi Lengkana, S.H., M.Kn.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Bab 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba berkedudukan di Bandung, yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung, dan terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.08-775 tanggal 13 September 2011.
2. Institut adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi, yang berkedudukan di Bandung, dibawah naungan Yayasan sebagai organisasi induk.
3. Rencana strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, berdasarkan teknik analisis tertentu, menuju lima sampai sepuluh tahun ke depan.
4. Program kerja adalah rencana kegiatan yang sistematis, terpadu, dan terarah yang disusun untuk jangka waktu tertentu dan telah disepakati oleh seluruh pihak di lingkungan Itenas, dengan tujuan supaya pengelolaan Itenas dapat berjalan secara efektif dan efisien.
5. Rencana kegiatan dan anggaran tahunan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya, yang merupakan penjabaran dari rencana strategis
6. Rekening bank adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya, yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan.
7. Laporan adalah bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari Institut kepada Yayasan, mengenai pelaksanaan operasional Institut dalam jangka waktu tertentu.
8. Mahasiswa adalah mereka yang resmi terdaftar sebagai peserta didik di Institut.

Bab II PENGELOLAAN KEUANGAN INSTITUT

Pasal 2

Seluruh pemasukan dana yang bersumber dari mahasiswa ditampung dalam satu rekening bank atas nama Yayasan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Pasal 3

1. Institut harus menerapkan prinsip *good university governance*, yang diantaranya ditandai dengan adanya sistem manajemen keuangan yang mampu mengontrol kebijakan keuangan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
2. Pengelolaan keuangan dilakukan terpusat di tingkat Institut.

Pasal 4

1. Institut menyusun program kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).
2. RKAT Institut harus mengacu pada Rencana Strategis Institut.
3. Tahun anggaran untuk RKAT mengikuti tahun takwim yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember.
4. Dokumen RKAT berisi rencana pendapatan dan rencana belanja kegiatan.
5. Besaran RKAT Institut maksimum adalah sembilan puluh persen dari rencana pendapatan seperti yang dimaksud pada Ayat 4 Pasal ini.
6. Institut menyerahkan RKAT ke Yayasan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum akhir tahun berjalan untuk anggaran tahun takwim berikutnya.
7. Yayasan memberikan persetujuan RKAT selambat-lambatnya satu bulan sebelum akhir tahun berjalan untuk anggaran tahun takwim berikutnya.

Pasal 5

1. Yayasan mencairkan dana operasional Institut secara bertahap berdasarkan implementasi RKAT.
2. Dana operasional Institut ditampung dalam satu rekening bank atas nama Institut, yang dikelola oleh Institut.

Pasal 6

Apabila diperlukan, Institut dapat mengajukan revisi RKAT pada pertengahan tahun anggaran.

Pasal 7

1. Yayasan menetapkan besaran gaji, tunjangan, dan honorarium melalui peraturan tersendiri.
2. Institut mengusulkan kenaikan gaji, tunjangan, dan honorarium seperti yang dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini kepada Yayasan.

Pasal 8

1. Institut menetapkan batas akhir penarikan dana dan pertanggungjawaban keuangan RKAT melalui peraturan tersendiri.
2. Institut melakukan tutup buku tahun anggaran pada setiap tanggal 31 Desember.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

3. Anggaran dari kegiatan yang tidak terlaksana pada suatu tahun anggaran tidak dapat di carried over (ini bahasa Indonesianya apa) ke tahun anggaran berikutnya.
4. Kegiatan yang tidak terlaksana pada suatu tahun anggaran dapat diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

1. Institut wajib menyusun laporan keuangan tiga bulanan.
2. Institut wajib menyusun laporan keuangan dan kegiatan tahunan.
3. Yayasan menetapkan format laporan seperti yang dimaksud pada Ayat 1 dan 2 pasal ini.
4. Institut menyerahkan laporan keuangan tiga bulanan kepada Yayasan selambat-lambatnya pada akhir bulan April untuk laporan keuangan tiga bulan pertama, pada akhir bulan Juni untuk laporan keuangan tiga bulan kedua, dan pada akhir bulan Oktober untuk laporan keuangan tiga bulan ketiga.
5. Institut menyerahkan laporan keuangan dan kegiatan tahunan kepada Yayasan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 10

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya.
2. Dengan diterbitkannya keputusan ini, semua peraturan tentang keuangan Institut yang tidak sesuai dengan keputusan ini harus diperbaiki selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan.
- 3.

Tembusan :

1. Yth. Rektor.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 19 Oktober 2015

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi



Dr. H. Iwan Inrawan Wiratmadja